

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum adalah istilah Indonesia atau bisa disebut juga dengan *rechstaat* atau *rule of law*, Negara hukum ini yang mana berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan dan pemerintahnya berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Menurut Montesquieu, Negara yang paling baik adalah Negara hukum karena didalam konstitusi Negara mempunyai tiga inti pokok, yaitu perlindungan hak asasi manusia (HAM), ditetapkannya ketatanegaraan suatu Negara, membuat kekuasaan dan wewenang organ-organ Negara. Dalam konsep Negara hukum adanya jaminan atau perlindungan terhadap hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum sosial, ekonomi dan

kebudayaan.¹ Dalam Negara hukum ini pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Pemerintah tidak boleh bersifat pasif, melainkan harus aktif dalam melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Dan yang paling terpenting adalah Negara semakin otonom untuk mengatur dan mengarahkan fungsi dan peran Negara bagi kemaslahatan masyarakat.

Hak asasi manusia ini telah diakui secara universal, untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak warga Negara. Berdasarkan ketentuan dari seluruh konstitusi yang berlaku di Indonesia dapat dikatakan bahwa konseptualisasi hak asasi manusia di Indonesia telah mengalami proses dialektika yang serius dan panjang, pentingnya pengaturan hak asasi manusia dalam konstitusi menggambarkan komitmen atas upaya penegakan hukum dan hak asasi manusia. Selain itu, beragamnya muatan hak asasi manusia dalam konstitusi secara maksimal telah diupayakan untuk

¹ Abdul Hamid, *Teori Negara Hukum Modern*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 303-307.

mengakomodasi kebutuhan perlindungan hak asasi manusia, baik dalam konteks pribadi, keluarga, masyarakat, dan sebagai warga Negara Indonesia.²

Pengertian lainnya mengenai hak asasi manusia terdapat pada undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Dalam hak asasi manusia ini terdapat juga hak-hak untuk anak seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 39 pasal 52 ayat (1 dan 2) tentang Hak asasi manusia, Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk

² Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 60-65.

kepentingannya hak anak itu dikauai dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabatnya sebagai manusia. Penghargaan, penghormatan, dan perlindungan hak anak adalah HAM. Sensibilitas hidup anak mesti dijadikan *entry point* dan memposisikan anak sebagai bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Beragam kebijakan dalam program terukur dalam kerangka perlindungan anak harus menjadi agenda terdepan dalam memberikan kehidupan terbaik bagi anak. Pemerintah, masyarakat, dan keluarga mempunyai peran penting bagi proses pertumbuhan dan perkembangan anak menuju masa depan anak Indonesia yang lebih baik. Harus dipahami bahwa komunitas anak merupakan kekuatan terdepan yang tak terpisahkan dengan eksistensi dan masa depan sebuah Negara.³ Berbagai upaya terus dilakukan untuk mewujudkan perlindungan yang terbaik bagi anak, salah satunya dengan

³ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi...* h. 234-235.

membuat instrument hukum yang berisi perlindungan hak atas anak yaitu Convention On The Rights of The Child atau dikenal dengan sebutan Konvensi Hak-Hak Anak (KHA). KHA merupakan instrument hukum Internasional yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 sebagai perlindungan terhadap hak asasi anak. KHA terdiri dari 54 Pasal dan terbagi empat kelompok hak fundamental yaitu: Hak terhadap kelangsungan hidup (*Survival Rights*), Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*), Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*), Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*)⁴.

Dalam konsep Negara hukum. Setiap penduduk wajib mempunyai identitas kependudukan begitupun dengan anak. Anak-anak juga merupakan bagian dari warga Negara Indonesia yang mana mereka harus diberikan perlindungan hak untuk memiliki identitas. Identitas anak merupakan alat

⁴ Sukma Dini, "Kartu Identitas Anak Sebagai Upaya Implementasi Hak Atas Identitas Anak Studi Di Kota Yogyakarta," (Skripsi Fakultas Hukum UIN Yogyakarta, 2018), h. 16.

bukti sah yang menunjukkan bahwa anak sebagai penduduk yang terdata secara resmi sehingga setiap kepentingan akan fasilitas publik anak akan terpenuhi dan merasa terlindungi.⁵ Maka dari itu Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan suatu perlindungan serta pengakuan terhadap penentuan pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduknya termasuk anak.

Dalam administrasi kependudukan, setiap anak yang lahir selain memiliki Akta Kelahiran sebagai bukti otentik atas peristiwa kelahiran dan bukti kewarganegaraan seseorang juga harus memiliki Kartu identitas Anak sebagai identitas resmi seorang anak yang berusia kurang dari 17 tahun. Kartu Identitas Anak yang disingkat dengan (KIA) adalah program yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Dengan kebijakan Peraturan

⁵ Inka Sila Sakti, "Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak", (Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNPAS Bandung, 2019), h. 1.

Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak ini sebagai mana tercantum dalam pasal 1 ayat (5) “Seorang anak mempunyai perlindungan hak kewarganegaraan, melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Adapun yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 2 “Pemerintah Menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikakan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional”.

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti dari anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Adapun syarat untuk mendapatkan kartu identitas anak bagi anak yang berusia 0-5 tahun untuk melampirkan Akta kelahiran, KK (Kartu Keluarga) asli orang tua/wali, KTP-el asli kedua orang

tuanya/wali.⁶ Dan untuk anak yang berusia 5-17 tahun untuk melampirkan Akta kelahiran, KK (Kartu Keluarga) asli orang tua/wali, KTP-el asli kedua orang tua/wali, pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak dua lembar. Untuk masa berlaku KIA ini untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun, dan masa berlaku KIA untuk anak diatas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun.⁷

Dari pemaparan tersebut, sekiranya patut dipertanyakan perlindungan hak kewarganegaraan seorang anak dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan dengan judul **“Perlindungan Hak Kewarganegaraan Anak Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi Di Kabupaten Serang)”**.

⁶ Pasal 3 Ayat 2 Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

⁷ Pasal 3 Ayat 3 Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka penulis mengambil perumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hak kewarganegaraan anak menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak?
2. Bagaimana kendala pemenuhan perlindungan hak kewarganegaraan anak sesudah berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Serang ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hak kewarganegaraan anak menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.
2. Untuk mengetahui kendala pemenuhan perlindungan hak kewarganegaraa anak sesudah berlakunya Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang
Kartu Identitas Anak.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa masalah yang akan diteliti sesuai uraian di atas dapat bermanfaat baik untuk penulis sendiri secara pribadi maupun lembaga lain selanjutnya, penulis juga berharap penelitian ini dapat di tinjau dari aspek teoritis dan praktis :

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang sangat penting dan berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di UIN SMH Banten pada Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Tata Negara dan menambah kahazanah bacaan ilmiah.

2) Manfaat Praktis

- 1) Bagi masyarakat umum, sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan studi terhadap perlindungan hak kewarganegaraan anak perspektif

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

- 2) Bagi peneliti mempunyai landasan di masa yang akan datang sebagai guru yang mempunyai kemampuan untuk mengetahui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas anak serta Hak kewarganegaraan Anak.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan ini bertujuan untuk memberikan pemaparan terlebih dahulu terkait dengan penelitian serupa yang telah diteliti sebelumnya. Tujuan dari adanya penelitian yang relevan ini memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan hasil penelitian yang lain, di antaranya ialah sebagai berikut :

N O	Nama Penulis	Judul Penelitian	Substansi Penelitian	Perbedaan dengan Penulis
1.	SUKMA DINI	Kartu Identitas	Penelitian ini membahas	Ada pun skripsi yang

	Universitas Islam Indonesia Yogyakarta a Tahun 2018	Anak Sebagai Upaya Implementa si Hak Atas Identitas Anak (Studi Di Kota Yogyakarta)	mengenai upaya pemenuhan hak atas identitas anak bagi anak, KIA nyatanya belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai kartu identitas resmi bagi anak layaknya KTP seperti selama ini disampaikan oleh menteri Dalam Negeri karena KIA belum sepeuhnya terintegrasi dengan	penulis buat membahas mengenai perlindungan hak kewarganegara an anak perspektif Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Aanak Di Kabupaten Serang
--	--	--	--	--

			segenap pelayanan yang berkaitan dengan anak	
2.	DEWI FEBRIAN I SIDAURU K Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2020	Penerapan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi Di Kota Medan	Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan aturan tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Medan dengan cara KIA diberikan bersamaan dengan pemberian Akta Kelahiran. Ada pun apabila anak belum	Ada pun skripsi yang penulis buat membahas mengenai perlindungan hak kewarganegaraan anak perspektif Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Serang

			memiliki KIA dalam kaitannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak status anak tersebut belum terlegitimasi secara hukum	
3.	IRFANDI PRATAM A UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun	Analisis Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Ditinjau Dari	Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan program Kartu Identitas Anak di Kabupaten	Ada pun skripsi yang penulis buat membahas mengenai perlindungan hak kewarganegaraan anak

	2020	Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 35 Tahun 2016	Tanjung Jabung di Padang sebagai program yang tidak memiliki keurgensian, dan bukan sebagai program prioritas, manfaat dan pemanfaatannya belum ada, sosialisasi yang belum optimal mengakibatkan pemahaman masyarakat yang rendah terhadap pentingnya KIA	perspektif Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Serang
--	------	---	--	---

F. Kerangka Pemikiran

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Bab I pasal 1 (2) tentang Kewarganeraan Indonesia, yang menegaskan “Kewarganegaraan adalah segala ihwal yang berhubungan dengan warga Negara”. Dalam Undang-undang sebelumnya, pasal II Peraturan Penutup Undang-undang No. 62 Tahun 1958, yang menegaskan “Kewarganegaraan adalah segala jenis hubungan dalam suatu Negara yang mengakibatkan adanya kewajiban Negara untuk melindungi orang-orang yang telah memenuhi syarat sebagai warga negara.” Dalam kewarganegaraan, tercipta ikatan antara individu dengan Negara, dimana individu secara politis dan yuridis merupakan anggota penuh dari Negara dan berkewajiban untuk setia kepada Negara, sebaliknya Negara berkewajiban melindungi setiap warga negaranya.⁸

Negara Indonesia sesuai dengan konstitusi, berkewajiban untuk menjamin dan melindungi seluruh warga Negara Indonesia tanpa terkecuali. Di dalam Deklarasi Universal

⁸ Suparlan Al Hakim, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Indonesia*, (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2016), h.108-109.

Hak-Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah diproklamirkan bahwa masa kanak-kanak memerlukan perawatan dan pendampingan secara khusus. PBB meyakini bahwa keluarga, sebagai kelompok dasar dari masyarakat dan lingkungan alam bagi pertumbuhan kesejahteraan dan seluruh anggotanya terutama anak-anak yang harus diberi perlindungan dan bantuan yang diperluka sehingga ia sepenuhnya dapat memikul tanggungjawab dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 34 telah ditegaskan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundangan secara khusus yang mengatur mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana tercantum dalam KHA, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 / Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perlindungan Anak.⁹ Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas layanan umum yang layak, Negara juga berkewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak warganegara dalam beragama sesuai dengan keyakinan, hak mendapatkan pendidikan, kebebasan berorganisasi dan berekspresi.¹⁰

Kewarganegaraan lebih ditekankan pada persoalan status seseorang sebagai warga Negara, dan dengan kejelasan status orang itu memiliki hak dan kewajiban yang jelas pula dalam kehidupan negaranya. Begitupun dengan hak kewarganegaraan seorang anak, menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2104 negara harus memberikan hak dasar kepada setiap anak, dan terjaminnya perlindungan atas keberlangsungan tumbuh kembang anak misalnya di bidang kesehatan dan pendidikan termasuk hak atas nama dan kewarganegaraan. Hak atas identitas merupakan hak dasar yang melekat pada setiap anak yang wajib diberikan Negara.

⁹ Muhammad Ishom el-Saha, *Adaptasi HAM Dalam Hukum Perdata Islam Nusantara*, (Jakarta: Teras Karsa Publisher, 2020), h. 112-113.

¹⁰ A. Ubaidillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi hak asasi manusia dan masyarakat madani*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 100.

Identitas anak diberikan segera setelah anak itu lahir. Negara wajib memberikan identitas anak sebagai bentuk pengakuan dan bukti hukum bahwa seseorang itu ada serta mudah untuk mengenalinya. Sementara kewarganegaraan merupakan alat bukti hukum seseorang adalah warga Negara yang terkait dengan status, perlindungan hak serta kewajiban anak yang bersangkutan.¹¹ Hak atas identitas anak selain Akta Kelahiran ada juga Kartu Identitas Anak yang disingkat (KIA) yang dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, dan juga tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratn dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bagian kesatu (Persyaratan Pendaftaran Penduduk) pasal (2) huruf (D) Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). Kartu Identitas Anak merupakan alat bukti yang sah bahwa mereka adalah penduduk yang terdata secara resmi.

¹¹“*Hak Identitas diri kewarganegaraan Anak*”. Sosio Informal. Vol. 4. No. 01, Januari-April 2017, h. 2.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan¹². Untuk itu peneliti dalam hal ini akan menjabarkan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah studi Hukum in Action adalah penelitian dengan mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan yang telah berkualifikasi yurisprudensi untuk digunakan dalam perkara konkrit yang sedang diteliti dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan berbudaya.¹³

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian adalah Penelitian Kualitatif, penelitian kualitatif adalah

¹² Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dlam Teori Dan Praktek* , (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 2.

¹³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana. 2016), h. 165.

penelitian yang digunakan untuk mencari makna, pemahaman, pengertian, *verstehen* (pemahaman) tentang suatu fenomena, kejadian maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung dan atau tidak langsung dalam *setting* (keadaan) yang diteliti, kontekstual dan menyeluruh. Jenis penelitian kualitatif tidak membutuhkan populasi dan sample.¹⁴

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, deskriptif dapat dartikan penelitian yang memberikan penjelasan juga validasi mengenai fenimena yang tengah diteliti. Dalam menggunakan penelitian deskriptif, masalah yang dirumuskan harus layak untuk diangkat, mengandung nilai ilmiah, dan tidak bersifat terlalu luas. Penelitian deskriptif menggunakan data yang bersifat fakta dan bukan opini.¹⁵

¹⁴ A. Muri yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h.328

¹⁵ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h.7.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis ini mengkaji lebih mendalam bagaimana implementasi dan bekerjanya berbagai produk kebijakan dan perundang-undangan nasional yang berhubungan dengan fakta hukum di lapangan.¹⁶

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data yaitu mengumpulkan data-data, membaca buku-buku sebagai sumber data. Sumber data yang digunakan dalam teknik pengumpulan data ini Tiga, yaitu data primer, data skunder, dan data tersier.

a. Data Primer

Data primer adalah suatu referensi yang di jadikan sumber utama acuan penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah bahan hukum yang

¹⁶ Rachmat Safa'at, "Ambivalensi Pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Sosilogis Dalam Menelaah Sistem Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam," Jurnal Vol 10 No. 1 (April 2013) Fakultas Hukum Universitas Bariwijaya Malang, h. 56.

mempunyai otoritas. Bahan hukum primer bahan hukum yang terdapat dari peraturan perundang-undangan¹⁷.

b. Data Skunder

Data skunder adalah sumber data atau informasi yang diambil dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat dalam kepustakaan dan Fakta lapangan¹⁸.

. Dengan cara ini maka data dapat dikumpulkan dari data pustaka dan hasil wawancara.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung data primer dan data skunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya seperti kmaus besar bahasa indonesia, kamus hukum, dan penelusuran-penelusuran internet¹⁹.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 47

¹⁸ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.32

¹⁹ I Made P, D, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group), cetakan ketiga, h. 148

I. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, pengolahan data dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Karena penelitian ini adalah studi hukum in action maka pengolahan datanya menggunakan logika induktif. Pengolahan data induktif yaitu cara berfikir dari fakta-fakta, peristiwa yang konkrit, kemudian menguraikan gambaran dari fakta yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan umum²⁰.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini, maka sistematika penulisan terbagi dlam V Bab, antara Bab I dengan Bab yang lainnya. Merupakan kesatuan yang utuh dan saling keterkaitan, masing-masing Bab terbagi dalam beberapa Sub Bab, maka susunanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

²⁰ “Data, Analisis Data, dan Penalaran Deduktif”, <https://sheilynurfajriah.b:ogspot.com>, diakses pada 18 Mei, 2022 pukul 21:40 WIB.

Bab Pertama : Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua : Kondisi Objektif Kabupaten Serang : Kondisi Geografis Kabupaten Serang, Kondisi Demografis Anak di Kabupaten Serang dan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Keagamaan.

Bab Ketiga : Deskripsi Teoritis tentang Anak, meliputi : Pengertian anak, pengertian hak anak, pengertian kartu identitas anak, dasar hukum kartu identitas anak, latar belakang kebijakan kartu identitas anak, tujuan dan manfaat kartu identitas anak, dan tinjauan umum hak kartas identitas anak dalam perspektif Islam.

Bab Keempat : Analisis Perlindungan Hak Kewarganegaraan Anak di Kabupaten Serang, Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak : Perlindungan Hak

Kewarganegaraan Anak Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, dan Faktor Kendala Pemenuhan Perlindungan Hak Kewarganegaraan Anak sesudah Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 di Kabupaten Serang.

Bab Kelima : Penutup, yang meliputi Kesimpulan dan Saran.